



**P U T U S A N**  
**Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO  
Tempat Lahir : Pati  
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun / 17 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : DK. Toyong RT. 002/RW. 001 Desa Gerit Kecamatan Cluwuk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah ATAU Jl. Ahmad Yani RT. 04/RW. 01 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Koperasi Simpan Pinjam "Rukun Jaya Mandiri Unit Jorong")  
Pendidikan : Madrasah Tsanawiah (tamat)

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 22 Pebruari 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2019 s/d tanggal 14 Maret 2019;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak 15 Maret 2019 s/d 23 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 s/d tanggal 12 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Mei 2019 s/d tanggal 5 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Juni 2019 s/d 4 Agustus 2019;

Terhadap Terdakwa telah diberi kesempatan untuk didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 105/Pen.Pid/2018/PN.Pli tanggal 7 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 105/Pid.Pid/2019/PN.Pli tanggal 7 Mei 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **JOKO RIYANTO alias JOKO bin SUTARWO** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 27 Mei 2019 Nomor Reg.Perkara PDM-46/Pelai/Epp.2/04/2019, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Bendel Foto Copy Pemakaian Uang atas nama Peminjam Fiktif.
  - Satu Bendel Foto Copy Buku Kas BON Atas nama JOKO RIYANTO.
  - Satu Bendel Foto Copy AKTA NOTARIS Koperasi Simpan Pinjam " RUKUN JAYA MANDIRI " .
  - Satu Lembar Foto copy Surat Mutasi Karyawan Koperasi Simpan Pinjam " RUKUN JAYA MANDIRI " atas nama JOKO RIYANTO
  - Satu lembar Foto Copy Gaji Karyawan Koperasi Simpan Pinjam " RUKUN JAYA MANDIRI " atas nama JOKO RIYANTO.
  - Satu Bendel Foto Copy **REKAP** atas nama Peminjam Fiktif.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Bendel Foto Copy **REKAP Tagihan** Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI “,

**Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” melalui saksi HERU HERMAWAN Bin DARKONO.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-46/Pelai/Epp.2/04/2019 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO** pada waktu sekira **bulan November Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat **di Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” Cabang Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

Bahwa berawal pada tanggal 21 Oktober 2017 terdakwa **JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO** yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” dipindahkan tugas (Mutasi) karyawan sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) berdasarkan Surat Mutasi Karyawan tanggal 21 Oktober 2017 dengan tugas Mencari Nasabah, Meminjamkan Dana ke Nasabah, dan Menagih pinjaman dana ke nasabah;

Bahwa kemudian dalam melaksanakan tugasnya sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) setiap harinya terdakwa disediakan uang kasbon dengan kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang yang disediakan oleh Koperasi untuk dipinjamkan kepada nasabah yang akan mengajukan peminjaman kepada Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI";

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya setiap hari, setelah terdakwa berhasil melaksanakan tugasnya baik dalam hal meminjamkan uang ataupun berhasil melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah koperasi, selanjutnya pada sore harinya terdakwa mencatatkan uang peminjaman dan uang yang berhasil dilakukan penagihan dari para nasabah kedalam buku rekapan, dimana selanjutnya buku rekapan tersebut diteruskan kepada saksi DWI SULISTIANI yang bertugas sebagai Kasir dari Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI" untuk dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan koperasi;

Bahwa kemudian sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO yang bertugas sebagai petugas lapangan (SPDL), kemudin membuat laporan rekapan peminjaman fiktif dengan mengatasnamakan nasabah untuk dapat menggunakan uang kasbon yang telah dalam penguasaannya untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain itu terdakwa yang dalam melakukan tugas Penagihan uang kepada para nasabah juga tidak menyetorkan uang setoran dari para nasabah tersebut kepada koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI", melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO telah menggunakan uang milik Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI" dengan total sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## Pinjaman fiktif Per-hari Senin :

No	Nama Peminjam	Besaran Angsuran	Angsuran yang sudah dibayar	Sisa Angsuran + Bunga	Jumlah uang yang sudah diambil Tersangka	TOTAL
1.	MUSTANIAH	1.000.000	800.000	350.000	200.000	
2.	RAUJIAN	1.000.000	800.000	275.000	200.000	
3.	UMI YUYUN TUTI	1.500.000	1.050.000	500.000	450.000	

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	ARYA SAPUTRA	2.000.00 0	1.400.00 0	<b>900.00 0</b>	600.00 0
5.	MISBAUL JANAH	1.000.00 0	610.000	<b>540.00 0</b>	390.00 0
6.	HAIRULLAH	2.000.00 0	975.000	<b>1.325. 000</b>	1.025. 000
7.	BU HAYAH	3.000.00 0	500.000	<b>2.950. 000</b>	2.500. 000
8.	HAIRUNISA	2.500.00 0	500.000	<b>2.375. 000</b>	2.000. 000
9.	NORMANSYA H	1.000.00 0	550.000	<b>600.00 0</b>	450.00 0
10.	PAK MATSANI	2.000.00 0	1.300.00 0	<b>1.000. 000</b>	700.00 0
11.	MTAK WIIWI	1.500.00 0	150.000	<b>1.575. 000</b>	1.350. 000
12.	YUDI	2.000.00 0	200.000	<b>2.100. 000</b>	1.800. 000
13.	NINIK MARTIAH	1.500.00 0	150.000	<b>1.575. 000</b>	1.350. 000
14.	MAMAK JATIL	1.000.00 0	100.000	<b>1.050. 000</b>	900.00 0
15.	RAUNAH	2.000.00 0	200.000	<b>2.100. 000</b>	1.800. 000
16.	SULASTRI	1.500.00 0	Belum dibayar	<b>1.675. 000</b>	1.500. 000
17.	YANA	1.500.00 0	Belum dibayar	<b>1.725. 000</b>	1.500. 000
18.	WAHYUDI	2.000.00 0	400.000	<b>1.800. 000</b>	1.600. 000
19.	ISA ANSORI	1.500.00 0	Belum dibayar	<b>1.725. 000</b>	1.500. 000
20.	EKO DARWATI	500.000	Belum dibayar	<b>450.00 0</b>	450.00 0
<b>J U M L A H</b>				<b>26.590 .000</b>	<b>22.315 .000</b>

## Uang Yang Tidak Disetor pada hari Senin :

No	Nama Pemjam	Angsuran Perbulan	Berapa Kali Angsuran	Tidak distorkan	TOTAL
1.	HEYBERT	480.000	3 kali	<b>1.440.00 0</b>	
2.	MAMA ARYA	100.000	2 Kali	<b>200.000</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	NURHIDAYAH	60.000	2 Kali	120.000		
4.	GAJALI RAHMAN	360.000	1 Kali	360.000		
J U M L A H				2.120.000	2.120.000	
TOTAL UANG PINJAMAN FIKTIF & UANG PENAGIHAN YANG TIDAK DISETOR						24.435.000

## Pinjaman Fiktif Per-hari Selasa :

No	Nama Peminjam	Besaran Angsuran	Angsuran yang sudah dibayar	Sisa Angsuran + Bunga	Jumlah uang yang sudah diambil Tersangka
1.	ALEX	1.000.000	1.000.000	150.000	0
2.	SULASMANI	3.000.000	2.700.000	750.000	300.000
3.	MURNI	2.000.000	1.600.000	700.000	400.000
4.	TUGINO	2.000.000	1.400.000	900.000	600.000
5.	HARNI YUSTIKA	1.500.000	1.260.000	155.000	240.000
6.	SAKIMIN	1.500.000	1.260.000	465.000	240.000
7.	RAHAYU	1.500.000	1.050.000	500.000	450.000
8.	FARIDAH	1.000.000	1.050.000	100.000	450.000
9.	PAK SAIDAN	1.500.000	1.190.000	535.000	310.000
10.	SUNDARI	3.000.000	1.800.000	1.650.000	1.200.000
11.	APET	500.000	300.000	275.000	200.000
12.	ANIS.P	2.000.000	1.550.000	750.000	450.000
13.	ASIS MUASIS	2.000.000	1.510.000	790.000	490.000
14.	RASIEM	1.000.000	400.000	750.000	600.000
15.	SITI MUJAYANAH	2.000.000	800.000	1.500.000	1.200.000

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	SUREP	2.000.00 0	1.110.00 0	<b>1.190.00 0</b>	890.000
17.	ABDURAHMA N	1.000.00 0	480.000	<b>670.000</b>	520.000
18.	IMA SITI KHALIPAH	1.000.00 0	675.000	<b>475.000</b>	325.000
19.	ENDRAWATI	2.000.00 0	400.000	<b>1.900.00 0</b>	1.600.00 0
20.	SUNENTI	2.000.00 0	500.000	<b>1.800.00 0</b>	1.500.00 0
21.	KHORIYAH	2.000.00 0	600.000	<b>1.700.00 0</b>	1.400.00 0
22.	SEPTI	2.000.00 0	300.000	<b>2.000.00 0</b>	1.700.00 0
23.	KASMADI	2.000.00 0	400.000	<b>1.900.00 0</b>	1.600.00 0
24.	BU MARMI	2.000.00 0	400.000	<b>1.900.00 0</b>	1.600.00 0
25.	SUPRIYADI	3.000.00 0	600.000	<b>2.850.00 0</b>	2.400.00 0
26.	MAS AJID	1.000.00 0	200.000	<b>950.000</b>	800.000
27.	MAMA RADIAH	2.000.00 0	240.000	<b>2.060.00 0</b>	1.760.00 0
28.	MBAH SULASMI	1.000.00 0	200.000	<b>950.000</b>	800.000
29.	AGUS SUPRIYANTO	2.000.00 0	400.000	<b>1.900.00 0</b>	1.600.00 0
30.	MISNANTO	2.000.00 0	720.000	<b>1.580.00 0</b>	1.280.00 0
31.	INDAH	1.000.00 0	170.000	<b>980.000</b>	830.000
32.	WIWIK ISNAWATI	1.000.00 0	250.000	<b>900.000</b>	750.000
33.	NIATI	500.000	100.000	<b>450.000</b>	400.000
34.	SUNARMY	2.000.00 0	200.000	<b>2.100.00 0</b>	1.800.00 0
35.	MAMA PIA	500.000	50.000	<b>525.000</b>	450.000
36.	INTAN SEPTIA	2.000.00 0	200.000	<b>2.100.00 0</b>	1.800.00 0
37.	RINI	2.000.00 0	200.000	<b>2.100.00 0</b>	1.800.00 0
38.	RUDI	1.000.00 0	120.000	<b>1.030.00 0</b>	980.000

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	ERNAWATI	1.000.00 0	120.000	<b>1.030.00 0</b>	980.000
40.	MBAH REJO	1.000.00 0	100.000	<b>1.050.00 0</b>	900.000
41.	MAMA VIKA	2.000.00 0	200.000	<b>2.100.00 0</b>	1.800.00 0
42.	SUSWATI	500.000	50.000	<b>525.000</b>	450.000
43.	SUMARIANI	1.500.00 0	150.000	<b>1.575.00 0</b>	1.350.00 0
44.	SURYOHADI	3.000.00 0	300.000	<b>3.150.00 0</b>	2.700.00 0
45.	EKA LIDYA WATI	500.000	60.000	<b>490.000</b>	440.000
46.	SAMIATI	1.000.00 0	Belum dibayar	<b>1.150.00 0</b>	1.000.00 0
47.	BIRIN	1.000.00 0	800.000	<b>350.000</b>	200.000
48.	JUMIATI	1.000.00 0	Belum dibayar	<b>900.000</b>	900.000
49.	PAK SULAM	3.000.00 0	Belum dibayar	<b>2.700.00 0</b>	2.700.00 0
50.	PURWANJON O	2.000.00 0	Belum dibayar	<b>1.800.00 0</b>	1.800.00 0
51.	DEWI EKOWATI	2.000.00 0	Belum dibayar	<b>1.800.00 0</b>	1.800.00 0
52.	MURTININGSI H	1.000.00 0	Belum dibayar	<b>900.000</b>	900.000
53.	EKA HUSALIA	2.000.00 0	Belum dibayar	<b>1.800.00 0</b>	1.800.00 0
54.	M. IMAM	2.000.00 0	Belum dibayar	<b>1.800.00 0</b>	1.800.00 0
55.	ACIL DARMI	1.000.00 0	Belum dibayar	<b>900.000</b>	900.000
56.	DWI SEKAR ARUM	2.000.00 0	Belum dibayar	<b>1.800.00 0</b>	1.800.00 0
57.	BU MARTINAH	3.000.00 0	Belum dibayar	<b>2.700.00 0</b>	2.700.00 0
<b>J U M L A H</b>				<b>72.500.0 00</b>	<b>62.635.0 00</b>

## Uang Yang Tidak Disetor pada hari Selasa :

No	Nama Peminjam	Angsuran Perbulan	Berapa Kali Angsuran	Tidak distorkan	TOT AL
----	------------------	----------------------	----------------------------	--------------------	-----------

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SUGINEM	600.000	1 Kali distorkan 500.000	100.000		
<b>J U M L A H</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>TOTAL UANG PINJAMAN FIKTIF &amp; UANG PENAGIHAN YANG TIDAK DISETOR</b>						<b>62.73</b> <b>5.000</b>

## Pinjaman Fiktif Per-hari Rabu :

No	Nama Peminjam	Besaran Angsuran	Angsuran yang sudah dibayar	Sisa Angsuran + Bunga	Jumlah uang yang sudah diambil Tersangka
1.	LASIATI / LEMBENG	2.000.000	2.000.000	300.000	0
2.	BU SURYATI	1.000.000	900.000	125.000	100.000
3.	DWI EKAWATI	1.000.000	840.000	310.000	160.000
4.	MBAH PAH	1.500.000	1.260.000	390.000	240.000
5.	MAMA REHAN	2.000.000	1.200.000	1.100.000	900.000
6.	MENTRIK	1.000.000	600.000	550.000	400.000
7.	PAK BOKLAM	3.000.000	1.800.000	1.650.000	1.200.000
8.	BU NARTI	1.500.000	550.000	1.175.000	950.000
9.	BU RAUDAH	1.000.000	500.000	600.000	500.000
10.	DEWI SILVI	1.000.000	600.000	500.000	400.000
11.	DWI	1.000.000	300.000	775.000	700.000
12.	MUGIARTI	2.000.000	400.000	1.900.000	1.600.000
13.	BU ERNA	1.000.000	Belum dibayar	900.000	900.000
14.	BU KONA	1.500.000	Belum dibayar	1.350.000	1.350.000
15.	BU SUTINI	1.000.000	Belum	900.000	900.000

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	dibayar	0	
16.	BU GIMAH	2.000.000	Belum dibayar	1.800.000	1.800.000
17.	NUGROHO	500.000	Belum dibayar	450.000	450.000
18.	HJ. BASRI	500.000	150.000	425.000	350.000
19.	JUMANAS	500.000	150.000	425.000	350.000
J U M L A H				15.625.000	13.250.000

## Uang Yang Tidak Disetor pada hari Rabu :

No	Nama Peminjam	Angsuran Perbulan	Berapa Kali Angsuran	Tidak distor kan	TOTAL
1.	LILIK	100.000	1 Kali	100.000	
2.	YULTINI	200.000	3 Kali (Yang di Strorkan 50.000)	550.000	
J U M L A H				650.000	650.000
TOTAL UANG PINJAMAN FIKTIF & UANG PENAGIHAN YANG TIDAK DISETOR					13.900.000

## Pinjaman Fiktif Per-hari Kamis :

No	Nama Peminjam	Besaran Angsuran	Angsuran yang sudah dibayar	Sisa Angsuran + Bunga	Jumlah uang yang sudah diambil Tersng ka
1.	SAHRUDI	1.000.000	1.000.000	150.000	0
2.	NINIK MAREK	1.000.000	700.000	450.000	300.000
3.	ASMIYATI	1.500.000	1.050.000	475.000	450.000
4.	MAS JAENAL	1000.000	720.000	430.000	280.000

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				0	
5.	MALA	1.000.00 0	300.000	850.00 0	700.000
6.	AMIRA	2.000.00 0	600.000	1.700. 000	1.400.0 00
7.	SITI ATIKAH	1.500.00 0	450.000	1.200. 000	1.050.0 00
8.	YULI	2.000.00 0	600.000	1.600. 000	1.400.0 00
9.	EDI	2.000.00 0	400.000	1.900. 000	1.600.0 00
10.	SITI MARLINA	1.000.00 0	240.000	760.00 0	760.000
11.	INTAN DWI A	2.000.00 0	480.000	1.720. 000	1.520.0 00
12.	SADIDAH	2.000.00 0	200.000	2.100. 000	1.800.0 00
13.	SUTIA	1.000.00 0	Belum dibayar	900.00 0	900.000
14.	UMI AMANDA	500.000	Belum dibayar	450.00 0	450.000
15.	MTAK ASIH	1.000.00 0	Belum dibayar	900.00 0	900.000
16.	SUPARTINI	500.000	Belum dibayar	450.00 0	450.000
17.	AMINAH	1.000.00 0	Belum dibayar	900.00 0	900.000
J U M L A H				16.935 .000	14.860. 000

## Uang Yang Tidak Disetor pada hari Kamis :

No	Nama Peminjam	Angsuran Perbulan	Berapa Kali Angsuran	Tidak distorkan	TOTAL
1.	SUGENG	180.000	1 Kali (Yang di Strorkan 120.000)	60.000	
2.	MBAH KARNIATI	240.000	2 Kali	480.000	
J U M L A H				540.000	540.000

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>TOTAL UANG PINJAMAN FIKTIF &amp; UANG PENAGIHAN YANG TIDAK DISETOR</b>	<b><u>15.400.000</u></b>
---	--------------------------

## Pinjaman Fiktif & Pinjaman yang tidak disetor Per-hari Jumat :

No	Nama Peminjam	Besaran Angsuran	Angsuran yang sudah dibayar	Sisa Angsuran + Bunga	Jumlah uang yang sudah diambil Tersangka
1.	HARIYONO	1.000.000	1.000.000	150.000	0
2.	IDA	2.000.000	1.800.000	500.000	200.000
3.	MTAK IPAII	1.500.000	900.000	750.000	600.000
4.	ABDUL ROSID	1.000.000	500.000	650.000	500.000
5.	GENOT	1.500.000	750.000	975.000	750.000
6.	SITI KALIMATIN	1.500.000	600.000	1.050.000	900.000
7.	IDA MUNIRAH	1.500.000	450.000	1.200.000	1.150.000
8.	AHMAD MULKANI	1.000.000	300.000	700.000	700.000
9.	SUMARNI/EBI	1.000.000	200.000	950.000	800.000
10.	WINDI	1.500.000	300.000	1.425.000	1.200.000
11.	SUBANI	1.000.000	200.000	550.000	800.000
12.	FERY	1.000.000	100.000	1.050.000	900.000
13.	BU NURUL	1.000.000	100.000	1.050.000	900.000
14.	PARLAN	1.000.000	120.000	1.030.000	880.000
15.	NOGROHO	2.000.000	200.000	2.100.000	1.800.000
16.	RUBINI	2.000.000	240.000	2.060.000	1.760.000
<b>J U M L A H</b>				<b>16.190.000</b>	<b>13.840.000</b>
1.	Setoran Kepada Kasir yang tidak disetor				<b>5.600.000</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>TOTAL UANG PINJAMAN FIKTIF &amp; UANG PENAGIHAN YANG TIDAK DISETOR</b>	<b><u>19.440.000</u></b>
---	--------------------------

## Pinjaman Fiktif Per-hari Sabtu :

No	Nama Peminjam	Besaran Angsuran	Angsuran yang sudah dibayar	Sisa Angsuran + Bunga	Jumlah uang yang sudah diambil Tersangka
1.	WARSITO	4.000.000	2.300.000	<b>2.300.000</b>	1.700.000
2.	IMAM	3.000.000	3.300.000	<b>150.000</b>	150.000
3.	SLAMET ROHANTO	1.500.000	1.620.000	<b>105.000</b>	0
4.	MUJIONO	2.000.000	1.800.000	<b>450.000</b>	200.000
5.	TARWAJI	2.000.000	1.920.000	<b>380.000</b>	80.000
6.	RINA NOVIANA	1.500.000	1.440.000	<b>285.000</b>	60.000
7.	ANIK	2.000.000	1.600.000	<b>450.000</b>	400.000
8.	SULATRI ARYANTI	2.000.000	1.400.000	<b>900.000</b>	600.000
9.	MBAH TUBINATON	2.000.000	1.440.000	<b>860.000</b>	560.000
10.	TARWIDI	2.000.000	1.680.000	<b>370.000</b>	320.000
11.	MABAH WARSINEM	1.000.000	700.000	<b>325.000</b>	300.000
12.	MBAH NOOR	500.000	360.000	<b>215.000</b>	140.000
13.	MBAH TEMU	1.500.000	1.080.000	<b>645.000</b>	420.000
14.	WAGINAH	2.000.000	1.200.000	<b>1.100.000</b>	800.000
15.	FENDY	2.000.000	1.000.000	<b>1.300.000</b>	1.000.000
16.	SUNARTI	2.000.000	600.000	<b>1.600.000</b>	1.400.000
17.	TRI WIDODO	1.500.000	450.000	<b>1.075.000</b>	1.050.000
18.	SYAMSIAH	1.500.000	540.000	<b>985.000</b>	960.000

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	MTAK LINA	1.000.00 0	300.000	<b>800.000</b>	700.000
20.	UMI WALIDAH	2.000.00 0	400.000	<b>1.900.00</b> 0	1.600.000
21.	SUNDARI	2.000.00 0	400.000	<b>1.900.00</b> 0	1.600.000
22.	NORYANI	2.000.00 0	400.000	<b>1.900.00</b> 0	1.600.000
23.	PAK WAHONO	1.500.00 0	180.000	<b>1.545.00</b> 0	1.320.000
24.	SUDAR	1.000.00 0	100.000	<b>1.000.00</b> 0	900.000
25.	SITI MARWIYAH	1.000.00 0	100.000	<b>1.000.00</b> 0	900.000
26.	MBAH SUMIATI	2.000.00 0	Belum bayar	<b>2.200.00</b> 0	2.000.000
27.	WAWAN	1.500.00 0	100.000	<b>1.625.00</b> 0	1.400.000
28.	EKO PORWONO	1.000.00 0	100.000	<b>1.050.00</b> 0	900.000
29.	WASONO	1.000.00 0	675.000	<b>475.000</b>	325.000
30.	MTAK LIS	1.000.00 0	100.000	<b>1.050.00</b> 0	900.000
31.	SITI KAMILAH	1.500.00 0	Belum bayar	<b>1.725.00</b> 0	1.500.000
32.	NINIK HARYATI	1.500.00 0	Belum bayar	<b>1.725.00</b> 0	1.500.000
			Jumlah	<b>33.390.0</b> <b>00</b>	<b>27.285.00</b> <b>0</b>

## Uang Yang Tidak Disetor pada hari Sabtu :

No	Nama Peminjam	Angsuran Perbulan	Berapa Kali Angsuran	Tidak distor kan	TOT AL
1.	ROHALIMAH	200.000	2 Kali ( Yang di Storkan 150.00 )	<b>250.00</b> 0	
2.	SUMIDI	200.000	3 Kali ( Yang di Storkan 50.000)	<b>550.00</b> 0	
3.	MAS IWAN	120.000	3 Kali	<b>275.00</b>	

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





			(Yang di Storkan 85.000)	0	
4.	SUYANTO	180.000	2 Kali	360.000	
5.	MAMA DENIS	200.000	1 Kali	200.000	
6.	FITRI	50.000	1 Kali	50.000	
7.	SUSILAWATI	120.000	1 Kali	120.000	
8.	KHOIRIYAH	120.000	1 Kali	120.000	
9.	RIYANTI	240.000	1 Kali	240.000	
	KURANG TRORAN KEKASIR			2.590.000	
J U M L A H				4.755.000	4.755.000
TOTAL UANG PINJAMAN FIKTIF & UANG PENAGIHAN YANG TIDAK DISETOR					<u>32.040.000</u>
TOTAL UANG YANG DIAMBIL TANPA BUNGA (SENIN s/d SABTU)					<u>167.950.000</u>

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri, dimana uang sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa yakni untuk berfoya-foya dengan berkaraoke malam dan kegiatan pribadi terdakwa yang lainnya;

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO, mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" mengalami kerugian sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

#### SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO pada waktu sekira bulan November Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat **di Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" Cabang Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO** pada waktu sekira **bulan November Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat **di Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" Cabang Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO** pada waktu sekira **bulan November Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat **di Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” Cabang Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI HERU HERMAWAN Bin DARKONO:**

- Bahwa Dana atau Uang milik Kopersai Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” yang diserahkan kepada Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO tidak disalurkan kenasabah melainkan di pakai atau digunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO tidak menyalurkan dana Kopersai Simpan Pinjam pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita di Kantor Koperasi “ RUKUN JAYA MANDIRI” Jl. Ahmad Yani Rt.04 Rw.01 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO merupakan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan Mutasi Karyawan yang di keluarkan Koperasi Simpan Pinjam “ RUKUN JAYA MANDIRI “ yang di tanda tangani Oleh saksi HERU DWI MULYANTO Als HERU Bin SUYONO dengan tugas sebagai Petugas lapangan yang diberi tugas sebagai penyalur dana atau petugas yang memijamkan dana kepada Nasabah serta menarik dana angsuran dari Nasabah yang meminjam dana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang kasbon dengan kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang yang disediakan oleh Koperasi untuk dipinjamkan kepada nasabah yang akan mengajukan peminjaman kepada Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI";
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO menggunakan dana dengan nama peminjam Fiktif dari Kroscek kelapangan yang dilakukan oleh saksi, dimana ternyata Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO menggunakan uang yang diserahkan kepadanya tidak di salurkan kepada Nasabah serta Uang tagihan dari nasabah tidak di setorkan kepada kasir;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kroscek kelapangan ada juga nasabah yang sudah lunas angsurannya ternyata datanya di fiktifkan oleh terdakwa dan digunakan oleh terdakwa seolah nasabah tersebut meminjam kembali di koperasi, dimana uang pinjamannya tersebut ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO merupakan sebagai Karyawan Petugas lapangan yang menarik uang dengan Peminjam dan yang meminjamkan uang dan Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO merupakan Petugas Tagihan mingguan dan untuk nama peminjam Fiktif yang uangnya di gunakan oleh Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ataupun pengecekan terhadap pembukuan laporan koperasi bahwa terdakwa JOKO RIYANTO telah menggunakan uang kasbon milik perusahaan yang untuk di pinjamkan ke para nasabah akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni mulai dari bulan november 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;
- Bahwa yang melakukan audit ataupun pemeriksaan pembukuan tersebut adalah saksi dan saksi AGUS;
- Bahwa total keseluruhan uang yang digunakan oleh Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO sebesar Rp. 194.995.000, (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk dengan laba, sedangkan untuk uang Pokoknya sebesar Rp 167.950.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



**2. SAKSI DWI SULISTIANI Binti SODIKAN:**

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian tersebut di beritahu saksi HERU DWI MULYANTO ( Pimpinan Koperasi Cabang Jorong ) serta Posisi saksi di Koperasi Simpan Pinjam sebagai Kasir;
- Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO tidak menyalurkan dana Kopersai Simpan Pinjam diketahui pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 11.30 wita di Kantor Koperasi " RUKUN JAYA MANDIRI" Jl. Ahmad Yani Rt.04 Rw.01 Desa Jorong Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO merupakan Karyawan Kopersai Simpan Pinjam sesuai dengan Mutasi Karyawan yang di keluarkan Koperasi Simpan Pinjam " RUKUN JAYA MANDIRI " yang di tanda tangani Oleh saksi HERU DWI MULYANTO pada tanggal 21 Oktober 2017 serta mendapatkan gaji Per bulan nya sebesar Rp. 4.500.000.- ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sampai dengan RP. 5.800.000.- ( Lima Juta delapan ratus ribu Rupiah ) tergantung dari Bonus selama Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO mendapatkan Nasabah baru , dimana untuk Gaji Pokok Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang kasbon dengan kisaran Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang yang disediakan oleh Koperasi untuk dipinjamkan kepada nasabah yang akan mengajukan peminjaman kepada Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI";
- Bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO bertugas sebagai petugas Tagihan Mingguan, bekerja dari hari senin sampai dengan hari Sabtu dan cara Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO menggunakan nama Peminjam FIKTIP Atas nama Orang lain namun Uang atau dana pinjaman digunakan untuk keperluan Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO sendiri dan ada juga Nasabah yang melakukan Pembayaran Uangnya tidak distorkan kepada saksi;
- Bahwa untuk Buku angsuran yang di rekap Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO pada sore hari saksi catat namun Jumlah keseluruhan dana saja yang saksi catat di buku Rekap;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun audit pembukuan koperasi yang dilakukan oleh saksi HERU HERMAWAN dan saksi AGUS diketahui bahwa terdakwa telah menggunakan uang koperasi untuk kepentingan





pribadinya yakni mulai bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019;

- Bahwa dari hasil audit pembukuan koperasi diperoleh bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa melalui peminjaman uang kasbon kepada para nasabah secara fiktif tersebut sebesar Rp. 194.995.000, (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk dengan laba, sedangkan untuk uang Pokoknya sebesar Rp 167.950.000,- ( Seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);

### 3. Saksi HERU DWI MULYANTO Als HERU Bin SUYONO:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui peristiwa bahwa Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO menggunakan dana dengan nama peminjam Fiktif dari Kroscek kelapangan yang dilakukan oleh saksi HERU HERMAWAN, dimana ternyata Terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO menggunakan uang yang diserahkan kepadanya tidak di salurkan kepada Nasabah serta Uang tagihan dari nasabah tidak di setorkan kepada kasir;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari hasil audit pembukuan koperasi diperoleh bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa melalui peminjaman uang kasbon kepada para nasabah secara fiktif tersebut sebesar Rp. 194.995.000, (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk dengan laba, sedangkan untuk uang Pokoknya sebesar Rp 167.950.000,- ( Seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Sebagai Karyawan Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI“ cabang Jorong sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau meminjam uang dari Koperasi) Sejak tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan Mutasi Karyawan yang di dikeluarkan Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI“ dan mendapatkan gaji di Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI“ gaji yang sebesar Rp. 4.500.000.- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan RP. 5.800.000.- (Lima Juta delapan ratus ribu Rupiah) tergantung dari Bonus selama mendapatkan Nasabah baru dengan Gaji Pokok Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil uang dari Kasbon Kantor Koperasi Simpan Pinjam " RUKUN JAYA MANDIRI " Cabang Jorong melalui Kasir saksi DWI SULISTIANI kemudian uang tersebut terdakwa serahkan kepada Nasabah dengan besaran Paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik Koperasi Simpan Pinjam " RUKUN JAYA MANDIRI " Cabang Jorong dengan cara menggunakan nama Fiktip atau peminjam Fiktip (menggunakan nama peminjam yang sudah lunas) dan Nasabah yang melakukan Pembayaran, dimana Uangnya tidak distorkan kepada kasir serta untuk sebagai Nasabah peminjam dana menggunakan Nama peminjam yang sudah lunas karena tidak perlu persetujuan dari saksiHERU DWI MULYANTO, cukup dari terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan meminjam dana atas nama peminjam Fiktip terdakwa tidak ada meminta ijin dari Pihak Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" Cabang Jorong.
- Bahwa total keseluruhan uang Koperasi yang digunakan sebesar Rp. 194.995.000, (seratus Sembilan puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk dengan laba namun untuk uang Pokoknya sebesar Rp 167.950.000,- ( Seratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus lima ribu rupiah). Uang keseluruhan tersebut di gunakan Terdakwa untuk Foya-foya ketempat hiburan malam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti lain yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO pada waktu sekira bulan November Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" Cabang Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yakni yang dilakukan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dengan cara membuat laporan fiktif laporan rekapan peminjaman fiktif dengan mengatasnamakan nasabah untuk dapat menggunakan uang kasbon yang telah dalam penguasaannya untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain itu terdakwa yang dalam melakukan tugas Penagihan uang kepada para nasabah juga tidak menyetorkan uang setoran dari para nasabah tersebut kepada koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI", melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" mengalami kerugian sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar berawal pada tanggal 21 Oktober 2017 terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" dipindahkan tugas (Mutasi) karyawan sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) berdasarkan Surat Mutasi Karyawan tanggal 21 Oktober 2017 dengan tugas Mencari Nasabah, Meminjamkan Dana ke Nasabah, dan Menagih pinjaman dana ke nasabah;
- Bahwa benar kemudian dalam melaksanakan tugasnya sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) setiap harinya terdakwa disediakan uang kasbon dengan kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang yang disediakan oleh Koperasi untuk dipinjamkan kepada nasabah yang akan mengajukan peminjaman kepada Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI";
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya setiap hari, setelah terdakwa berhasil melaksanakan tugasnya baik dalam hal meminjamkan uang ataupun berhasil melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah koperasi, selanjutnya pada sore harinya terdakwa mencatatkan uang peminjaman dan uang yang berhasil dilakukan penagihan dari para nasabah kedalam buku rekapan, dimana selanjutnya buku rekapan tersebut diteruskan kepada saksi DWI SULISTIANI yang bertugas sebagai Kasir dari Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI" untuk dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan koperasi;
- Bahwa benar kemudian sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO yang bertugas sebagai petugas lapangan (SPDL), kemudin membuat laporan rekapan peminjaman fiktif dengan mengatasnamakan nasabah untuk dapat menggunakan uang kasbon yang telah dalam penguasaannya untuk

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain itu terdakwa yang dalam melakukan tugas Penagihan uang kepada para nasabah juga tidak menyetorkan uang setoran dari para nasabah tersebut kepada koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI", melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa benar sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO telah menggunakan uang milik Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI" dengan total sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri, dimana uang sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa yakni untuk berfoya-foya dengan berkaraoke malam dan kegiatan pribadi terdakwa yang lainnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO, mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" mengalami kerugian sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif/subsidiaritas, yaitu dakwaan Pertama Primair melanggar pasal 374 KUHP, subsidiar melanggar pasal 372 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar pasal 378 KUHP atau dakwaan Ketiga melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kombinasi ada unsur dakwaan yang berbentuk alternatif maka sebagai konsekuensi dakwaan alternatif Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan alternatif Pertama, dimana terlebih dahulu dalam dakwaan alternatif pertama tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

**Ad.1 “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang *apabila terbukti* melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain”**

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO pada waktu sekira bulan November Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” Cabang Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yakni yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuat laporan fiktif laporan rekapan peminjaman fiktif dengan mengatasnamakan nasabah untuk dapat menggunakan uang kasbon yang telah dalam penguasaannya untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain itu terdakwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan tugas Penagihan uang kepada para nasabah juga tidak menyetorkan uang setoran dari para nasabah tersebut kepada koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI", melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" mengalami kerugian sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berawal pada tanggal 21 Oktober 2017 terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" dipindahkan tugas (Mutasi) karyawan sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) berdasarkan Surat Mutasi Karyawan tanggal 21 Oktober 2017 dengan tugas Mencari Nasabah, Meminjamkan Dana ke Nasabah, dan Menagih pinjaman dana ke nasabah;

Menimbang, bahwa benar kemudian dalam melaksanakan tugasnya sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) setiap harinya terdakwa disediakan uang kasbon dengan kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang yang disediakan oleh Koperasi untuk dipinjamkan kepada nasabah yang akan mengajukan peminjaman kepada Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI";

Menimbang, bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya setiap hari, setelah terdakwa berhasil melaksanakan tugasnya baik dalam hal meminjamkan uang ataupun berhasil melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah koperasi, selanjutnya pada sore harinya terdakwa mencatatkan uang peminjaman dan uang yang berhasil dilakukan penagihan dari para nasabah kedalam buku rekapan, dimana selanjutnya buku rekapan tersebut diteruskan kepada saksi DWI SULISTIANI yang bertugas sebagai Kasir dari Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI" untuk dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan koperasi;

Menimbang, bahwa benar kemudian sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO yang bertugas sebagai petugas lapangan (SPDL), kemudian membuat laporan rekapan peminjaman fiktif dengan mengatasnamakan nasabah untuk dapat menggunakan uang kasbon yang telah dalam penguasaannya untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain itu terdakwa yang dalam melakukan tugas Penagihan uang kepada para nasabah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.





juga tidak menyetorkan uang setoran dari para nasabah tersebut kepada koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI", melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa benar sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO telah menggunakan uang milik Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI" dengan total sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni untuk terdakwa miliki sendiri, dimana uang sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa yakni untuk berfoya-foya dengan berkaraoke malam dan kegiatan pribadi terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO, mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" mengalami kerugian sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah milik orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO pada waktu sekira bulan November Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" Cabang Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yakni yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuat laporan fiktif laporan rekapan peminjaman fiktif dengan mengatasnamakan nasabah untuk dapat menggunakan uang kasbon yang telah dalam penguasaannya untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain itu terdakwa yang dalam melakukan tugas Penagihan uang kepada para nasabah juga tidak menyetorkan uang setoran dari para nasabah tersebut kepada koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI", melainkan menggunakan uang tersebut untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadinya, sehingga mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” mengalami kerugian sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berawal pada tanggal 21 Oktober 2017 terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” dipindahkan tugas (Mutasi) karyawan sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) berdasarkan Surat Mutasi Karyawan tanggal 21 Oktober 2017 dengan tugas Mencari Nasabah, Meminjamkan Dana ke Nasabah, dan Menagih pinjaman dana ke nasabah;

Menimbang, bahwa benar kemudian dalam melaksanakan tugasnya sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) setiap harinya terdakwa disediakan uang kasbon dengan kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang yang disediakan oleh Koperasi untuk dipinjamkan kepada nasabah yang akan mengajukan peminjaman kepada Koperasi “RUKUN JAYA MANDIRI”;

Menimbang, bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya setiap hari, setelah terdakwa berhasil melaksanakan tugasnya baik dalam hal meminjamkan uang ataupun berhasil melakukan penagihan uang pinjaman dari nasabah koperasi, selanjutnya pada sore harinya terdakwa mencatatkan uang peminjaman dan uang yang berhasil dilakukan penagihan dari para nasabah kedalam buku rekapan, dimana selanjutnya buku rekapan tersebut diteruskan kepada saksi DWI SULISTIANI yang bertugas sebagai Kasir dari Koperasi “RUKUN JAYA MANDIRI” untuk dilakukan pencatatan dalam laporan keuangan koperasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.4. “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO pada waktu sekira bulan November Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 bertempat di Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” Cabang Jorong Kecamatan Jorong

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan Penggelapan dalam jabatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yakni yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara membuat laporan fiktif laporan rekapan peminjaman fiktif dengan mengatasnamakan nasabah untuk dapat menggunakan uang kasbon yang telah dalam penguasaannya untuk digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Selain itu terdakwa yang dalam melakukan tugas Penagihan uang kepada para nasabah juga tidak menyetorkan uang setoran dari para nasabah tersebut kepada koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI", melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, sehingga mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" mengalami kerugian sebesar Rp. 167.950.000,- (seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar berawal pada tanggal 21 Oktober 2017 terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "RUKUN JAYA MANDIRI" dipindahkan tugas (Mutasi) karyawan sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) berdasarkan Surat Mutasi Karyawan tanggal 21 Oktober 2017 dengan tugas Mencari Nasabah, Meminjamkan Dana ke Nasabah, dan Menagih pinjaman dana ke nasabah;

Menimbang, bahwa benar kemudian dalam melaksanakan tugasnya sebagai SPDL (Bagian Penarikan Uang Pinjaman dari Nasabah dan Mencari Nasabah yang mau Meminjam Uang dari Koperasi) setiap harinya terdakwa disediakan uang kasbon dengan kisaran Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang yang disediakan oleh Koperasi untuk dipinjamkan kepada nasabah yang akan mengajukan peminjaman kepada Koperasi "RUKUN JAYA MANDIRI";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk kombinasi alternatif/subsidiaritas, dan terhadap dakwaan alternatif pertama primer telah terpenuhi menurut hukum, maka terhadap dakwaan alternatif pertama subsidi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Primer yaitu melanggar Pasal 374 KUHP telah terpenuhi dalam

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, maka Majelis telah memperoleh keyakinan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Pertama Primer yaitu melanggar Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pemidanaan yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu Bendel Foto Copy Pemakaian Uang atas nama Peminjam Fiktif;
- Satu Bendel Foto Copy Buku Kas BON Atas nama JOKO RIYANTO;
- Satu Bendel Foto Copy AKTA NOTARIS Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI “;
- Satu Lembar Foto copy Surat Mutasi Karyawan Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI “ atas nama JOKO RIYANTO;
- Satu lembar Foto Copy Gaji Karyawan Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI “ atas nama JOKO RIYANTO;
- Satu Bendel Foto Copy REKAP atas nama Peminjam Fiktif;
- Satu Bendel Foto Copy REKAP Tagihan Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI “;

*agar dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” melalui saksi HERU HERMAWAN Bin DARKONO;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JOKO RIYANTO Alias JOKO Bin SUTARWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu Bendel Foto Copy Pemakaian Uang atas nama Peminjam Fiktif;
  - Satu Bendel Foto Copy Buku Kas BON Atas nama JOKO RIYANTO;
  - Satu Bendel Foto Copy AKTA NOTARIS Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI “;
  - Satu Lembar Foto copy Surat Mutasi Karyawan Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI “ atas nama JOKO RIYANTO;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Foto Copy Gaji Karyawan Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI “ atas nama JOKO RIYANTO;
- Satu Bendel Foto Copy **REKAP** atas nama Peminjam Fiktif;
- Satu Bendel Foto Copy **REKAP Tagihan** Koperasi Simpan Pinjam“ RUKUN JAYA MANDIRI “;

***Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam “RUKUN JAYA MANDIRI” melalui saksi HERU HERMAWAN Bin DARKONO***

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, RIANA KUSUMAWATI, SH.MH., dan AMELIA SUKMASARI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta ARYO SUSANTO, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MUHAMMAD YOFHAN W, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIANA KUSUMAWATI, SH.MH.

HARRIES KONSTITUANTO SH, MKn.

AMELIA SUKMASARI, SH.MH.

Panitera Pengganti

ARYO SUSANTO, S.H.